



**PUTUSAN**  
**Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Pik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 November 1978.  
Jenis Kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan/Kew. : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan No.54 Rt.003 Rw.020 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai surat keterangan nomor 470/13.696/S.KET/DKPS/XII/2014).  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Perdagangan.  
Pendidikan : D I Komputer (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh sdr. Sukri Gazali, S.H., Benny Pakpahan, S.H., Royanto G. Simanjuntak, S.H., Wilson Sianturi, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Palangka Raya, berdasarkan Penetapan tanggal 19 Desember 2018, Nomor 590/Pen.Pid.Sus/2018/PN Pik;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “perantara jual beli narkoba jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram;
  - 3 (tiga) bundel plastik klip;
  - 2 (dua) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) buah alat isap shabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam.Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**K E S A T U**

Bahwa ia terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kalimantan No.54 Rt.030 Rw.020 Kel. Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng atau Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih + 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN menghubungi Sdr. ILMU Als IHUK selaku warga Binaan Lapas kelas IIA Palangka Raya (Berkas Perkara Terpisah), dengan menggunakan Handphone tersangka 081348794878 ke Sdr.ILMU Als IHUK 082353900044, dan bertanya :“Adakah Shabu” dijawab oleh Sdr. ILMU Als IHUK “Ada” lalu terdakwa tanya “Berapa harga nya ½ kantong” dijawab oleh Sdr.ILMU Als IHUK



"Rp.3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa "Pesan ½ kantong" ? dijawab oleh Sdr. ILMI Als IHUK "Boleh" dan disuruh transfer ke rekening BCA 8600519639 an.ARAFAH lalu setelah ditransfer terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket shabu seberat ½ kantong miliknya dibawah plang jalan Madang Palangka Raya kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di Jalan Kalimantan No.54 Rt.003 Rw.020 Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka raya Provinsi Kalimantan Tengah lalu narkotika jenis shabu seberat ½ kantong tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket shabu, dan rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 07.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumah Jalan Kalimantan No.54 Rt.030 Rw.020 Kel. Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, datang saksi Ari Wijaya dan saksi Friandi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti : 7 (tujuh) paket shabu dengan berat bersih + 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 3 bundel plastic klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna abu-abu yang terletak dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA di temukan didalam dompet yang terletak dikamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap shabu ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ilmi Als. Ihuk sebanyak 5 (lima) kali dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabutersebut.

Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih + 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram Narkotika Jenis Shabu sesuai Laporan Berita Acara Penimbangan Nomor : 606/10848.IL/2018 tanggal 24 September 2018 dari Pegadaian Kota Palangka Raya tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan



Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :288/LHP/IX/PNBP/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kode sampel Nomor :287/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2965 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: B-2866/Q.2.10/Euh.1/09/2018 tanggal 26 September 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kalimantan No.54 Rt.030 Rw.020 Kel. Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng atau Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih + 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya berdasarkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan, pengamatan kemudian dari hasil penelitian dan pengamatan lalu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 07.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumah Jalan Kalimantan No.54 Rt.030 Rw.020 Kel. Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, datang saksi Ari Wijaya dan saksi Friandi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti : 7





(tujuh) paket shabu dengan berat brutto + (dua koma empat empat) gram, 3 bundel plastic klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna abu-abu dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA di temukan didalam dompet dikamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap shabu ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Ilmi Als. Ihuk sebanyak 5 (lima) kali dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang disimpan oleh terdakwa;

Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih + 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram Narkotika Jenis Shabu sesuai Laporan Berita Acara Penimbangan Nomor : 606/10848.IL/2018 tanggal 24 September 2018 dari Pegadaian Kota Palangka Raya tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :288/LHP/IX/PNBP/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kode sampel Nomor :287/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2965 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: B-2866/Q.2.10/Euh.1/09/2018 tanggal 26 September 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARI WIJAYA Bin SANTOSO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah penangkapan saksi baru kenal dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
  - Bahwa Keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
  - Bahwa saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Kalimantan No. 54 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  2,44 (dua koma empat empat) gram, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 (tiga) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
  - Bahwa Letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat sdr. Terdakwa ditangkap dan digeledah tersebut adalah : 7 (tujuh) paket shabu dengan berat brutto  $\pm$  2,44 (dua koma empat empat) gram, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna abu – abu dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA ditemukan di dalam dompet di kamar sdr. Terdakwa dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap shabu ditemukan di kamar sdr. Terdakwa;
  - Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN yaitu Ketua RT setempat.
  - Bahwa setelah kami tanyakan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa pada waktu itu bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Ilmi Als. Ihuk (warga binaan) Lapas Klas II A Palangka Raya dengan menggunakan Hand Phone sdr. Terdakwa dengan Nomor HP 081348794878 ke sdr. Ilmi



- Als. Ihuk dengan Nomor HP 082353900044 yaitu pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB awalnya sdr. Terdakwa menanyakan kepada sdr. IImi Als. Ihuk “adakah shabu” dijawab oleh sdr. IImi Als. Ihuk “ada” sdr. Terdakwa bertanya “berapa harga ½ kantong” dijawab oleh sdr. IImi Als. Ihuk “Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan “pesan ½ kantong” dijawab oleh sdr. IImi Als. Ihuk “boleh” dan sdr. Terdakwa disuruh transfer ke Rekening BCA 8600519639 an. Arafah setelah Terdakwa transfer sdr. Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket shabu seberat ½ kantong dibawah plang jalan Madang Palangka Raya kemudian shabu dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Kalimantan No. 54 RT. 003 RW. 020 Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah dirumah shabu ½ kantong tersebut kemudian sdr. Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN sering melakukan transaksi Narkotika dari informasi tersebut saksi dan BRIPTU FRIANDI, SPd dan Team Ditresnarkoba Polda Kalteng pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 Skj 07.00 Wib di Jalan Kalimantan No. 54 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN;
  - Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa perihal ijin sah dari pihak yang berwenang dan diakui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
  - Bahwa ditemukan 7 (tujuh) paket shabu dengan berat brutto ± 2,44 (dua koma empat empat) gram, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN simpan di dalam dompet kecil warna abu-abu dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ditemukan di dalam dompet dikamar Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat isap shabu ditemukan dikamar Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN;





- Bahwa selanjutnya sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 2,44$  (dua koma empat empat) gram, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 (tiga) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;

Atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi FRIANDI, S.Pd Bin M. IDRUS**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah penangkapan saksi baru kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Kalimantan No. 54 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 2,44$  (dua koma empat empat) gram, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 (tiga) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- Bahwa Letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat sdr. Terdakwa ditangkap dan digeledah tersebut adalah : 7 (tujuh) paket shabu dengan berat brutto  $\pm 2,44$  (dua koma empat empat) gram, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna abu – abu dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta



- rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA ditemukan di dalam dompet di kamar sdr. Terdakwa dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap shabu ditemukan di kamar sdr. Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN yaitu Ketua RT setempat.
  - Bahwa setelah kami tanyakan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa pada waktu itu bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Ilmi Als. Ihuk (warga binaan) Lapas Klas II A Palangka Raya dengan menggunakan Hand Phone sdr. Terdakwa dengan Nomor HP 081348794878 ke sdr. Ilmi Als. Ihuk dengan Nomor HP 082353900044 yaitu pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB awalnya sdr. Terdakwa menanyakan kepada sdr. Ilmi Als. Ihuk "adakah shabu" dijawab oleh sdr. Ilmi Als. Ihuk "ada" sdr. Terdakwa bertanya "berapa harga ½ kantong" dijawab oleh sdr. Ilmi Als. Ihuk "Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan "pesan ½ kantong" dijawab oleh sdr. Ilmi Als. Ihuk "boleh" dan sdr. Terdakwa disuruh transfer ke Rekening BCA 8600519639 an. Arafah setelah Terdakwa transfer sdr. Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket shabu seberat ½ kantong dibawah plang jalan Madang Palangka Raya kemudian shabu dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Kalimantan No. 54 RT. 003 RW. 020 Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah di rumah shabu ½ kantong tersebut kemudian sdr. Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket shabu;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN sering melakukan transaksi Narkotika dari informasi tersebut saksi dan BRIPTU FRIANDI, SPd dan Team Ditresnarkoba Polda Kalteng pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 Skj 07.00 Wib di Jalan Kalimantan No. 54 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN;
  - Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa perihal ijin sah dari pihak yang berwenang dan diakui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki



ijin sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa ditemukan 7 (tujuh) paket shabu dengan berat brutto  $\pm 2,44$  (dua koma empat empat) gram, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN simpan di dalam dompet kecil warna abu-abu dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ditemukan di dalam dompet dikamar Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat isap shabu ditemukan dikamar Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN;
- Bahwa selanjutnya sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 2,44$  (dua koma empat empat) gram, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 (tiga) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;

Atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan masih ada 1 (satu) orang saksi lagi namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan mohon keterangan saksi yang sudah diberikan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyidik untuk dibacakan kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dibacakan di persidangan yaitu :

3. Saksi **HAMID MADIAH DURACHMAN Bin MADIAH**, di bawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN karena Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN adalah warga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Kalimantan No. 54 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 2,44$  (dua koma empat empat) gram, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 (tiga) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.
- Bahwa letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN ditangkap dan digeledah adalah sebagai berikut : 7 (tujuh) paket shabu dengan berat brutto  $\pm 2,44$  (dua koma empat empat) gram, 3 (tiga) bundel plastik klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN simpan di dalam dompet kecil warna abu-abu dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ditemukan di dalam dompet dikamar Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat isap shabu ditemukan dikamar Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian selain petugas yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri selaku Ketua RT setempat.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut adalah semuanya benar
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana dalam perkara Narkotika pada tahun 2015 divonis 4 tahun dan 2 bulan dan Terdakwa bebas bersyarat pada tanggal 8 April 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Skj 07.00 Wib di Jalan Kalimantan No. 54 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena pada saya ada ditemukan 7 (tujuh) paket shabu dengan berat Brutto  $\pm$  2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  2,44 (dua koma empat empat) gram; Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 3 (tiga) bundel plastik klip; 2 (dua) buah sendok shabu; 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam; 1 (satu) buah alat isap shabu; 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ILMI Als IHUK (warga binaan) Lapas Klas II A Palangka raya dengan menggunakan Hand phone Terdakwa 081348794878 ke Sdr ILMI Als IHUK 082353900044 yaitu pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 skj 10.00 wib awalnya Terdakwa tanya Sdr ILMI Als IHUK "Adakah Shabu" dijawab oleh Sdr. ILMI Als IHUK "Ada", Terdakwa tanya "berapa harga  $\frac{1}{2}$  kantong" dijawab oleh Sdr. ILMI Als IHUK "3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah)" Terdakwa "pesan  $\frac{1}{2}$  kantong" ? dijawab oleh Sdr. ILMI Als IHUK "Boleh" dan Terdakwa disuruh transfer ke rekening BCA 8600519639 an. ARAFAH setelah Terdakwa transfer Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket shabu seberat  $\frac{1}{2}$  kantong dibawah plang Jalan MADANG Palangka raya kemudian shabu Terdakwa bawa pulang kerumah di Jalan Kalimantan No. 54 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah dirumah shabu  $\frac{1}{2}$  kantong tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket shabu.
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Sdr ILMI Als IHUK sebanyak 5 (lima) kali kalau tanggalnya tersangka lupa dan yang terakhir pada tanggal 14 September 2018 dan nomor hand phone milik sdr ILMI Als IHUK adalah 082353900044 dan nomor hand phone milik tersangka 081348794878 dan sepengetahuan tersangka Sdr ILMI Als IHUK Warga binaan LAPAS Klas II A Palangka raya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan antara lain :
  - Yang pertama pertengahan Bulan Juli 2018 sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong sudah habis tersangka jual dan sebagian tersangka konsumsi;
  - Yang kedua Akhir Bulan Juli 2018 sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong sudah habis tersangka jual dan sebagian tersangka konsumsi;
  - Yang ketiga awal Bulan Agustus 2018 sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong sudah habis tersangka jual dan sebagian tersangka konsumsi;
  - Yang keempat pertengahan Bulan Agustus 2018 sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong sudah habis tersangka jual dan sebagian tersangka konsumsi;
  - Yang kelima pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 skj 10.00 wib sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram masih ada yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan rumah terhadap saya sebanyak 7 (tujuh) paket shabu;
- Bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 2,44$  (dua koma empat empat) gram, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 (tiga) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, 1 (satu) buah alat isap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Istri dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat berupa :

- Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya adalah sebagai berikut :287/N/A/PNPB-SIDIK/2018 tanggal 26 September 2018 dan Laporan Pengujian Nomor : 288/LHP/IX/PNBP/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang disisihkan dari 7 (tujuh) paket Shabu yang disita dari Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN, adalah benar kristal Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram;
- 3 (tiga) bundel plastik klip;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah alat isap shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar mulanya pada hari Jum’at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN menghubungi Sdr. ILMI Als IHUK selaku warga Binaan Lapas kelas IIA Palangka Raya (Berkas Perkara Terpisah), dengan menggunakan Handphone tersangka 081348794878 ke Sdr.ILMI Als IHUK 082353900044, dan bertanya :“Adakah Shabu” dijawab oleh Sdr. ILMI Als IHUK “Ada” lalu terdakwa tanya “Berapa harga nya ½ kantong” dijawab oleh Sdr.ILMI Als IHUK “Rp.3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa “Pesan ½ kantong” ? dijawab oleh Sdr. ILMI Als IHUK “Boleh” dan disuruh transfer ke rekening BCA 8600519639 an.ARAFAH lalu setelah ditransfer terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket shabu seberat ½ kantong miliknya dibawah plang jalan Madang Palangka Raya kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di Jalan Kalimantan No.54 Rt.003 Rw.020 Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka raya Provinsi Kalimantan Tengah lalu narkotika jenis

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu seberat  $\frac{1}{2}$  kantong tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket shabu, dan rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 07.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah Jalan Kalimantan No.54 Rt.030 Rw.020 Kel. Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, datang saksi Ari Wijaya dan saksi Friandi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti : 7 (tujuh) paket shabu dengan berat bersih + 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 3 bundel plastic klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna abu-abu yang terletak dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA di temukan didalam dompet yang terletak dikamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap shabu ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ilmi Als. Ihuk sebanyak 5 (lima) kali dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN** dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

2. Unsur “**Secara tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh undang-undang atau oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa unsur kedua dari dakwaan kesatu terdiri dari beberapa sub unsur yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun cukup apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Narkotika”** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”** adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, diperoleh fakta bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN menghubungi Sdr. ILMU Als IHUK selaku warga Binaan Lapas kelas IIA Palangka Raya (Berkas Perkara Terpisah), dengan menggunakan Handphone tersangka 081348794878 ke Sdr.ILMU Als IHUK 082353900044, dan bertanya :“Adakah Shabu” dijawab oleh Sdr. ILMU Als IHUK “Ada” lalu terdakwa tanya “Berapa harga nya ½ kantong” dijawab oleh Sdr.ILMU Als IHUK “Rp.3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa “Pesan ½ kantong” ? dijawab oleh Sdr. ILMU Als IHUK “Boleh” dan disuruh transfer ke rekening BCA 8600519639 an.ARAFAH lalu setelah ditransfer terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket shabu seberat ½ kantong miliknya dibawah plang jalan Madang Palangka Raya kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di Jalan Kalimantan No.54 Rt.003 Rw.020 Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka raya Provinsi Kalimantan Tengah lalu narkotika jenis shabu seberat ½ kantong tersebut terdakwa bagi menjadi 7





(tujuh) paket shabu, dan rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, diperoleh fakta bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 07.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah Jalan Kalimantan No.54 Rt.030 Rw.020 Kel. Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, datang saksi Ari Wijaya dan saksi Friandi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti : 7 (tujuh) paket shabu dengan berat bersih + 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 3 bundel plastic klip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna abu-abu yang terletak dibawah kolong rumah, Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA di temukan didalam dompet yang terletak dikamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah alat hisap shabu ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ilmi Als. lhuk sebanyak 5 (lima) kali dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya adalah sebagai berikut :287/N/A/PNPB-SIDIK/2018 tanggal 26 September 2018 dan Laporan Pengujian Nomor : 288/LHP/IX/PNBP/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : “Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih yang disisihkan dari 7 (tujuh) paket Shabu yang disita dari Sdr. FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN, adalah benar kristal Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk



reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena “Narkotika Golongan I” tersebut dilarang untuk diperdagangkan, dimiliki, dikuasai maupun untuk dikonsumsi, dan oleh Terdakwa tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan tersebut, dan karena Terdakwa semestinya sudah mengetahui bahwa aktivitas berkaitan dengan “Narkotika Golongan I” tersebut dilarang dengan disertai ancaman pidana oleh undang-undang, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut merupakan perbuatan sesuai pengertian **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab



Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa seorang residivis perkara Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, serta berbagai pertimbangan berkaitan dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:



- 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram;
- 3 (tiga) bundel plastik klip;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah alat isap shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam.

telah terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **FILIPUS TAOFIK Bin ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,97$  (nol koma Sembilan tujuh) gram;
  - 3 (tiga) bundel plastik klip;
  - 2 (dua) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) buah alat isap shabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019, oleh Zulkifli, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray le, S.H., dan Dian Kurniawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray le, S.H.

Zulkifli, S.H.,M.H.

Dian Kurniawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H